

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Utang piutang pada awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan dilakukan antara *person to person*. Namun, pada saat ini utang piutang telah berkembang menjadi lebih banyak dilakukan guna kebutuhan kegiatan usaha atau bisnis dan dapat dilakukan oleh subjek badan hukum.¹ Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan tentang perjanjian para pihak yang mengikatkan dirinya dengan salah satu pihak mendapatkan manfaat berupa uang dan pihak lain memberikan uang tersebut dengan ketentuan bahwa pihak yang mendapat manfaat uang akan mengembalikan uang tersebut dengan jumlah dan keadaan yang telah disepakati. Perjanjian utang piutang guna kebutuhan usaha atau bisnis terutama yang meminjam atau disebut dengan sebutan Debitor seringkali melakukan perjanjian utang piutang dengan lebih dari satu pihak atau disebut dengan Kreditor guna memenuhi kebutuhannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Debitor ini, nantinya pada masa dimana jatuh tempo pelunasan pembayaran utang tersebut terjadi maka dan Debitor tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran tersebut maka para Kreditor akan berebut aset milik Debitor guna kepentingan pelunasan piutang yang dimiliki para Kreditor, maka pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pembayaran utang piutang dengan

¹ Ramadhan, M. F., Karim, K., & Ambarwati, A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis. *Jurnal Litigasi Amsir*, 52.

pihak Kreditor lebih dari satu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih sering disingkat menjadi UUKPKPU mengatur terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (yang selanjutnya disebut dengan PKPU). Kepailitan merupakan keadaan hukum terhadap Debitor yang telah jatuh bangkrut sehingga tidak dapat melunasi utang-utangnya. Syarat Debitor dapat dimohonkan pailit adalah saat Debitor mempunyai utang kepada dua kreditor atau lebih yang dimana paling tidak satu utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit ini harus atas putusan pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan baik oleh Debitornya sendiri ataupun salah satu dari Kreditornya. Undang-undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur terkait langkah musyawarah yang dapat dilakukan oleh Debitor agar dapat merestrukturisasi ulang utangnya kepada para pihak yang memiliki piutang yaitu kreditor. Langkah ini dalam UUKPKPU disebut dengan istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. PKPU tercantum dalam Pasal 222 UUKPKU yang menyatakan bahwa Debitor dapat mengajukan PKPU untuk menawarkan rencana perdamaian yang berisi tawaran untuk dapat membayar utangnya kepada Kreditor secara sebagian atau lunas.

Pelunasan piutang yang ada dalam perkara Kepailitan dan PKPU diurutkan berdasarkan sifat-sifat Kreditor mana yang dapat didahulukan. Kreditor dengan hak kebendaan dan hak Istimewa dalam hal pelunasan

piutangnya lebih didahulukan daripada Kreditor yang tidak memiliki kedua hak tersebut. Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, seorang Kreditor yang memegang hak Istimewa merupakan kreditor dengan hak yang diberikan oleh undang-undang sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Kreditor lainnya. Adapun hak kebendaan seperti gadai dan/atau hipotek memegang kedudukan yang lebih tinggi daripada hak Istimewa jika tidak ditentukan lain melalui undang-undang. Kreditor dengan hak Istimewa disebut dengan Kreditor Preferen, sedangkan Kreditor dengan hak kebendaan disebut dengan Kreditor Separatis. Hak kebendaan yang melekat pada Kreditor Separatis yang berlaku di Indonesia disebut juga dengan hak jaminan yaitu gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

Tidak semua Kreditor mempunyai hak-hak yang telah disebutkan, ada Kreditor yang memberikan pinjaman tanpa mempunyai hak kebendaan atau hak jaminan maupun hak Istimewa yang diatur oleh undang-undang tertentu. Kreditor dengan kriteria tersebut disebut dengan Kreditor Konkuren. Pasal 190 UUKPKPU menjelaskan bahwa Kreditor yang mempunyai piutang dan telah diterima secara bersyarat maka dalam hal pelunasan piutang, Kurator membaginya atas presentase besaran jumlah piutangnya masing-masing. Pasal ini mencerminkan asas proporsionalitas yaitu asas yang secara tidak langsung menegaskan bahwa kedudukan Kreditor Konkuren antara satu sama lain adalah sama, tergantung besaran presentase piutang yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam praktiknya Penulis menemukan fakta bahwa ketidakadilan telah terjadi dengan kedudukan Kreditor Konkuren yang menjadi pihak dalam persidangan

dengan Kreditor Konkuren yang bukan pihak dalam persidangan. Kurator yang bertanggung jawab dalam hal pemberesan harta pailit lebih mendahulukan hak dari Kreditor Konkuren yang menjadi pihak persidangan daripada Kreditor Konkuren yang bukan pihak dalam persidangan.

Penulis mengambil contoh studi kasus Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby yang pada intinya menyatakan perusahaan developer perumahan PT. Jaya Terra Group dalam keadaan PKPU karena gagal membayar pelunasan pengembalian uang pembelian rumah oleh 4embilan calon pembeli yang statusnya menjadi Pemohon PKPU. PKPU dilakukan dua kali dengan pemberian PKPU sementara selama 25 hari dan PKPU tetap selama 45 hari. PKPU gagal tercapai perdamaian karena proposal perdamaian ditolak oleh sebagian Kreditor. Akan tetapi, Penulis menemukan fakta bahwa penetapan PKPU Tetap beserta *voting* proposal perdamaian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak memenuhi kuorum yang telah ditentukan. Majelis Hakim dalam hal ini tidak memperhatikan Pasal 229 ayat 1 UUKPKPU terkait pemenuhan kuorum dalam hal pemberian PKPU Tetap. Akibatnya, Pengadilan tetap memutuskan bahwa developer perumahan PT. Jaya Terra Group dinyatakan oleh putusan pengadilan Nomor 76 /Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby sebagai Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU tentu saja merupakan suatu hal yang salah dan dapat berakibat fatal.

Ketidaksesuaian ini ada pada hukum acara suatu persidangan dalam hal ini adalah perkara Kepailitan dan PKPU yang memiliki perbedaan dengan hukum acara perdata biasa. Sejatinya, suatu prosedur yang tidak sesuai dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap hasil.² Oleh karena inilah, Penulis juga ingin mengkaji korelasi dari Putusan Nomor 76 /Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby terhadap akibat hukum bagi para pihak apakah terdapat kerugian yang tidak seharusnya dirasakan atau tidak. Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu pembeli rumah yang bukan pihak dalam persidangan kepailitan ini dan menemukan fakta bahwa calon pembeli yang bukan sebagai pihak dalam persidangan PKPU mencapai angka ratusan orang, dengan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan maka seluruh aset Debitor berada dalam kekuasaan Kurator dalam hal pemberesan *Boedel Pailit* dan tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.³ Hal ini menimbulkan masalah karena PT Jaya Terra Group belum melanggar perjanjian pembelian rumah kepada pembeli lainnya akan tetapi sudah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan sehingga tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah seperti yang diperjanjikan. Oleh karena inilah, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul

“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN (STUDI PUTUSAN NO. 76/PDT.SUS-PKPU/2022/PN NIAGA SBY)”

² Asikin, H. Z. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2.

³ Agust,-. Pembeli Rumah pada PT Jaya Terra Group. Hasil Wawancara Pribadi : 18 Agustus 2024.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana akibat hukum bagi kreditor konkuren dalam perkara kepailitan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby sejak Debitor dalam keadaan PKPU hingga Pailit.
2. Untuk dapat menganalisis akibat hukum yang berlaku bagi para kreditor konkuren baik kreditor konkuren sebagai pihak dalam persidangan maupun kreditor konkuren yang bukan pihak dalam persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat memberikan kejelasan informasi terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan developer perumahan yang diajukan oleh para pembeli rumah dan untuk memberikan informasi terkait akibat hukum yang terjadi pada para kreditor konkuren baik yang berlaku sebagai pihak dalam persidangan maupun kreditor konkuren yang bukan pihak dalam persidangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan tambahan referensi kepada pembaca terutama mahasiswa hukum yang melakukan penelitian tentang hukum kepailitan terutama pada prosedur PKPU dan akibat hukum kepada para pihak.
2. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat kelulusan Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Febrianisa Triyasti, “Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap <i>Developer</i> Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan di Pengadilan Niaga Surabaya)”, 2019. ⁴	1. Apakah akibat hukum putusan pailit bagi <i>Developer</i> yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya? 2. Bagaimana pelaksanaan putusan pailit terhadap <i>Developer</i> yang dinyatakan pailit?	Membahas mengenai <i>Developer</i> yang dinyatakan pailit dan menjelaskan tentang kedudukan pembeli sebagai kreditor konkuren.	Penelitian penulis fokus pada analisis yuridis putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum dan akibat hukum bagi semua kreditor baik sebagai pihak di persidangan maupun yang bukan pihak dalam persidangan.
2.	Sascha Zahra Vernanda, “Perlindungan	1. Bagaimana kedudukan hukum PT.SIER akibat tidak	Membahas mengenai kedudukan kreditor	Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada

⁴ Triyasti F. (2019). Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap *Developer* Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan di Pengadilan Niaga Surabaya), Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Hukum kepada PT. SIER Selaku BUMN Akibat Tidak mendaftar kepada Daftar Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)", 2024. ⁵	mendaftar dalam daftar piutang pailit? 2. Bagaimana upaya hukum PT.SIER karena tidak mendaftar dalam daftar piutang perusahaan pailit?	dalam perkara kepailitan yang tidak diakui piutangnya dalam rapat pencocokan piutang.	kedudukan seluruh kreditor konkuren baik yang piutangnya diakui maupun yang tidak diakui.
3.	Nadine Kurnia Salza Billa, "Analisis Yuridis Pemegang Polis sebagai Pemohon Pailit dan PKPU (Studi Putusan PN Niaga Jakarta Pusat)", 2022. ⁶	1. Bagaimana kedudukan pemegang polis sebagai pemohon? 2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis pada putusan dan apakah telah memenuhi kepastian hukum?	Membahas mengenai kedudukan konsumen sebagai kreditor konkuren dalam perkara kepailitan yang menimpa pelaku usaha sebagai debitor pailit.	Penelitian Nadine Kurnia fokus pada legalitas konsumen dalam mengajukan permohonan PKPU kepada perusahaan. Sedangkan focus penulis adalah membahas tentang analisis yuridis Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan akibat hukum bagi konsumen baik sebagai pemohon PKPU dan bukan pemohon PKPU.
4.	Irfan Idham, Syahrudin Nawil dan	1. Bagaimana kedudukan kreditor konkuren dalam	Membahas mengenai kedudukan kreditor	Penelitian ini fokus kepada kedudukan

⁵ Vernanda, S. Z. (2024). Perlindungan Hukum terhadap PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Selaku BUMN Akibat Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

⁶ Billa, N. K. S. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan hukum Pemegang Polis sebagai Pemohon Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst dan 647K/Pdt.Sus-PAILIT/2021). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/PN Niaga Mks” 2020. ⁷	Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks? 2. Bagaimana perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN. Niaga Mks dan putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks?	konkuren dalam perkara PKPU dan Kepailitan.	kreditor konkuren secara general dan perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian penulis fokus pada studi putusan dan akibat hukum pada kreditor konkuren sebagai pihak dalam persidangan dan kreditor konkuren yang bukan pihak dalam persidangan.
5.	Monica Sondang Odilia Adia, Susilowati Suparto Dajaanb, dan Betty Rubiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kondotel Yang Telah Menerima Unit Akta Jual Beli”, 2021. ⁸	1. Bagaimana kedudukan Pembeli Kondotel Jimbaran View Bali yang telah Menerima Unit dan Menandatangani Akta Jual Beli sebelum Pengembang dinyatakan Pailit ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait? 2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pembeli Kondotel Jimbaran View Bali yang telah Menandatangani Akta Jual Beli Namun Ditolak Pendaftarannya?	Membahas mengenai kedudukan pembeli rumah sebagai kreditor konkuren dalam perkara kepailitan.	Penelitian ini berfokus pada pembeli yang membeli rumah pada pengembang pailit dan adanya benturan aturan dengan BPN setempat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis putusan dan pembeli pada penelitian penulis tidak terdapat benturan dengan BPN setempat.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian
Sumber: Diolah Penulis

⁷ Idham, I., Nawati, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 747-760.

⁸ Adi, M. S. O., Suparto, S., & Rubiati, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kondotel Jimbaran View Bali Yang Telah Menerima Penyerahan Unit Kondotel Dan Telah Menandatangani Akta Jual Beli Sebelum Pengembang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 100-113.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Perjanjian Jual Beli

Perjanjian menurut *Black's Law Dictionary* merupakan suatu kesepakatan antara dua atau lebih orang-orang mengenai hak dan kewajiban yang saling berhubungan terkait aksi pada masa lampau maupun masa depan.⁹ Pasal 1313 KUH Perdata juga mengatur tentang definisi dari persetujuan yaitu sesuatu yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada satu orang lainnya atau lebih atas dasar ingin saling terikat dalam suatu persetujuan. Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* (2007), kata perikatan dan perjanjian yang berlaku di Indonesia ini berasal dari bahasa Belanda yaitu "*verbintenis*" yang berarti perikatan dan "*overeenkomst*" yang berarti persetujuan atau kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, pengaturan mengenai perikatan dan perjanjian secara lebih lanjut diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata terkait perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, menggunakan asas konsensualisme karena adanya kesepakatan antara para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang tidak dilandasi oleh asas konsensualisme

⁹ Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 181.

karena perikatan timbul berdasarkan ketentuan hukum bukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.¹⁰

Perjanjian memiliki berbagai nama berdasarkan tujuan yang dikehendaki, salah satunya adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata. Pasal 1457 menjelaskan bahwa Perjanjian Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana ada pihak yang sepakat untuk menyerahkan suatu objek atau barang kepada pihak lain sedangkan pihak lain tersebut sepakat untuk membayarkan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya. Para pihak dalam perjanjian jual beli disebut dengan penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat para pihak telah menyepakati harga beserta barang yang diperjanjikan walaupun belum ada pembayaran maupun penyerahan barang tersebut.

Hak milik dari barang tersebut belum beralih dari penjual kepada pembeli selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan kepada pembeli sesuai dengan Pasal 1459 KUH Perdata.¹¹ Menurut Salim H.S., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (2003) menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur yang terkandung dari definisi perjanjian jual beli antara lain, harus adanya para pihak yang disebut penjual dan pembeli, harus adanya kesepakatan antara para pihak mengenai harga dan barang, serta adanya

¹⁰ Purba, H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika, 3.

¹¹ Syahfitri, T. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2(2), 2.

hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing penjual maupun pembeli.¹²

1.6.2 Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian secara garis besar merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat terkait hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan. Suatu perjanjian dapat digunakan untuk berbagai macam perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pinjam habis pakai (utang piutang) merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan barang yang habis terpakai atau pada saat ini adalah uang kepada pihak yang lain dengan syarat bahwa pihak lain akan mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul *Perjanjian Utang Piutang* (2014) menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang dibagi menjadi dua yaitu perjanjian utang piutang murni dan perjanjian utang piutang yang timbul karena perjanjian lain sebelumnya. Perjanjian utang piutang murni merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan dilandasi dengan niat pihak pertama ingin meminjam uang atau barang kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian utang piutang yang timbul karena perjanjian sebelumnya terjadi saat perjanjian sebelumnya sudah selesai dilaksanakan dan itikad para pihak adalah melakukan

¹² Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 49.

perjanjian yang sebelumnya, sehingga perjanjian utang piutang bukan merupakan itikad utama.¹³

1.6.3 Kepailitan

1.6.3.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu konsep yang berasal dari negara barat seperti contohnya dari bahasa Perancis “*faillite*”, bahasa Belanda “*failliet*”, dan bahasa Inggris “*bankrupt/bankruptcy*”. Konsep kepailitan sebenarnya sudah dikenal sejak zaman romawi pada bahasa Latin Kuno yaitu “*bencus ruptus*”. Kata tersebut secara langsung jika diterjemahkan berarti meja yang patah. Pemaknaan kata tersebut berarti semua transaksi yang dilaksanakan oleh bank pada zaman dahulu dengan sarana meja berhenti ditengah jalan karena bank tidak dapat melunasi utang-utangnya sehingga bank mematahkan meja tersebut sebagai tanda bahwa bank telah berhenti beroperasi.¹⁴ Menurut *Black’s Law* pengertian kepailitan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹⁵

Konsep kepailitan secara lebih komprehensif dikemukakan oleh Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Bankruptcy Law* yaitu kepailitan merupakan seluruh aset atau harta debitor menurut undang-undang sehingga kepailitan hanya terbatas

¹³ Supramono G. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Kencana, 11.

¹⁴ Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2.

¹⁵ Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media. 1.

dari aset milik debitor. Seseorang yang dinyatakan pailit tidak akan mempengaruhi status individu selain pengaturan asetnya dan seseorang ini juga tidak ditempatkan dalam pengawasan. Kepailitan yang terjadi pada perusahaan juga tidak menjadikan perusahaan tersebut menjadi bubar melainkan kepengurusan harta-hartanya termasuk propertinya akan beralih pada kurator. Kepengurusan terkait organisasi maupun hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan harta properti tetap akan menjadi tanggung jawab perusahaan yang dinyatakan pailit.¹⁶ Undang-undang di Indonesia juga menjelaskan terkait pengertian kepailitan yaitu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kepailitan merupakan sita umum yang dikenai pada seluruh kekayaan termasuk aset dan harta Debitor yang dinyatakan pailit dan pengurusan serta pemberesan hartanya beralih kepada kurator dibawah pengawasan hakim.

1.6.3.2 Tujuan Kepailitan

Menurut Dr. Tami Rusli dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan di Indonesia, menjelaskan terkait tujuan yang dimiliki dari konsep kepailitan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, 2

- a. Agar harta Debitor yang dikenai sita umum dapat dibagi secara merata kepada setiap Kreditor dengan tetap memperhatikan asas pari passu yaitu pembagian secara proporsional.
- b. Agar Debitor tetap diberikan kesempatan untuk melunasi utang-utangnya secara damai melalui restrukturisasi utang kepada para Kreditor dengan ketentuan seperti memperpanjang waktu pelunasan dan besarnya utang.
- c. Agar pembagian harta Debitor dapat berjalan dengan tertib seperti adanya prosedur pendaftaran piutang oleh setiap kreditor yang menginginkan hak-haknya terpenuhi.
- d. Agar terjamin keamanan piutang Kreditor dari niat jahat Debitor yang ingin menguntungkan salah satu golongan Kreditor tertentu saja.
- e. Agar piutang Kreditor yang satu dengan Kreditor lain tidak tercampur dan dibagi secara adil sehingga terjaminnya keamanan antara Kreditor satu dengan Kreditor lainnya.
- f. Agar ketentuan Actio Paulina dapat ditegakkan secara optimal. Ketentuan ini berarti bahwa setiap Kreditor dapat menuntut pembatalan melalui pengadilan terhadap perbuatan Debitor yang dapat mempengaruhi harta pailit dan tidak wajib untuk dilakukannya.
- g. Agar dapat dilaksanakan penghukuman terhadap pengurus perusahaan yang melakukan kesalahan sehingga perusahaan

berada pada keadaan keuangan yang buruk atau bangkrut dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan.¹⁷

1.6.3.3 Prinsip dan Asas Kepailitan

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* memiliki arti bahwa kedudukan semua kreditor adalah sama antara satu sama lain. Para pihak yang mempunyai piutang kepada Debitor memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta kekayaan Debitor Pailit baik yang telah *exist* saat ini atau yang akan *exist* di kemudian hari. Secara filosofis, lahirnya prinsip ini timbul dari rasa ketidakadilan saat mengetahui bahwa Debitor Pailit masih mempunyai harta kekayaan sedangkan utang-utangnya kepada Kreditor belum dibayarkan karena tidak ada itikad untuk melakukan pembayaran. Jika Kreditornya hanya satu, maka gugatan dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa. Akan tetapi jika Kreditornya lebih dari satu maka pembagian harta bendanya harus berdasarkan prinsip ini dan dapat ditempuh melalui gugatan perdata khusus yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Prinsip *Paritas Creditorium* juga mengatur terkait batasan harta benda yang dikenai sita umum dan tidak berpengaruh

¹⁷ Rusli T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Lampung, 40.

terhadap status individu pailit atau status pribadinya. Hal ini dinyatakan oleh Kartini Muljadi dalam bukunya yang berjudul *Action Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, bahwasannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan penjabaran dari KUH Perdata khususnya Pasal 1131 dan 1132 sehingga status kepailitan yang terpengaruh adalah harta pailitnya bukan status individu Debitor Pailit, Debitor tetap sebagai pemilik sah harta bendanya namun kehilangan hak untuk menguasai, mengurusnya, dan jatuhnya suatu keadaan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor pailit.¹⁸

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* memiliki pengertian bahwa harta kekayaan Debitor Pailit dibagi secara adil dan proporsional kepada para Kreditornya. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengakomodir kekurangan dari prinsip *Paritas Creditorium* yang menganggap kedudukan semua Kreditor adalah sama. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap piutang dari Kreditor untuk menentukan kedudukan antara Kreditor satu sama lain. Sebagai contoh, ada Kreditor dengan piutang yang melekat pada dirinya ternyata lebih besar dan memegang hak jaminan dan ada Kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari Kreditor lain dan

¹⁸ *Ibid.*, 43.

tidak memegang hak jaminan. Jika menggunakan prinsip paritas creditorium maka pembagiannya bisa menjadi secara adil yang sama rata, sedangkan jika menggunakan prinsip ini, perlindungan bagi Kreditor dengan piutang yang lebih besar apalagi dengan hak jaminan dapat lebih maksimal dan tercapailah keadilan proporsional dalam hal pembagian harta pailit Debitor. Prinsip ini merupakan prinsip utama dari perkara Kepailitan karena dapat diterapkan secara maksimal bagi Debitor yang mempunyai harta kekayaan lebih kecil daripada utang-utangnya.¹⁹

3. Asas Berlakunya Keadaan Diam

Asas ini dikenal oleh negara-negara barat khususnya Amerika Serikat yang mengatur asas ini dalam *US Bankruptcy Code* bahwa asas “berlakunya keadaan diam” adalah pengaturan terkait larangan adanya usaha-usaha diluar kepailitan seperti pembayaran utang piutang. Pemberlakuan asas ini diimplementasikan guna tujuan memberi perlindungan terhadap kepentingan Debitor maupun Kreditornya. Asas ini dalam *US Bankruptcy Code* berlaku sejak adanya permohonan kepailitan di Pengadilan dengan sebutan “*automatic standstill*”. Keadaan diam atau *automatic standstill* dapat mencegah beberapa perbuatan terhadap Debitor seperti pemutusan listrik atau kebutuhan sehari-hari lainnya, penyitaan rumah untuk sementara, pengusiran dari

¹⁹ *Ibid.*, 44.

tempat tinggal untuk sementara, pengumpulan kelebihan pembayaran untuk fasilitas umum, dan alokasi upah kepada pihak yang berwenang. Pada intinya, jika harta pailit termasuk didalamnya adalah harta pribadi Debitor maka dengan berlakunya keadaan ini, Debitor masih dapat diberikan kemanfaatan dari aset-asetnya guna keperluan kelangsungan hidup.²⁰

Pengaturan terkait asas *automatic standstill* di Indonesia secara tidak langsung telah tercantum melalui Pasal 1 angka 1 UUKPKPU yang menegaskan bahwa kepailitan adalah keadaan dimana harta kekayaan seseorang masuk ke dalam sita umum sehingga seluruh kekayaan Debitor Pailit yang dalam hal pemberesan serta pengurusannya ada dibawah Kurator. Pengertian dari sita umum tidak dijelaskan secara eksplisit dan lebih lanjut dalam undang-undang ini, namun Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan menegaskan bahwa sita umum adalah sita yang dapat berlaku kepada siapa saja yang memegang harta kekayaan Debitor Pailit selama harta tersebut masuk ke dalam *Boedel* Pailit kecuali ditentukan lain oleh UUKPKPU. Pengaturan keadaan diam yang berlaku disini berbeda dengan *US Bankruptcy Code*, yaitu baru dapat dilaksanakan setelah adanya

²⁰ Rumadan, I. (2024). Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain. *Deepublish*, 25.

putusan pernyataan pailit sehingga adanya celah untuk beberapa Kreditor menagih piutangnya secara pribadi ke Debitor dan Debitor dapat juga selama proses persidangan permohonan pailit berlangsung, menjual atau menghibahkan harta-hartanya untuk menghindari sita umum saat adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Oleh karena inilah, untuk kepentingan harta kekayaan Debitor maka diterapkannya asas *Actio Pauliana* yaitu suatu pembatalan dari semua perbuatan hukum Debitor Pailit terhadap harta kekayaannya yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan para Kreditor sepanjang perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh perjanjian dan undang-undang. *Actio Pauliana* berlaku dalam jangka waktu satu tahun kebelakang sejak putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 UUKPKPU.²¹

1.6.3.4 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan telah termaktub dalam Pasal 2 ayat 1 UUKPKPU yaitu bagi Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga berasal dari permohonan Debitor itu sendiri maupun para Kreditornya. Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari syarat-syarat kepailitan yang diatur di undang-undang kepailitan pada zaman penjajahan Belanda

²¹ Sjahdeini, S. R. *Op. Cit*, 107-117.

yaitu *Statsblad 1905 Nomor 217 Faillissementverordening*. Pada saat itu, persyaratan kepailitan hanya mengatur bahwa bagi orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut dapat dimohonkan pailit kepada Hakim baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan kreditor atau orang yang memiliki piutang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Debitor dengan satu orang Kreditor saja dengan keadaan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya atau wanprestasi dapat dimohonkan pailit.

Problematika terkait terlalu sedikitnya kreditor tersebut menimbulkan ketidakharmonisan penyelesaian utang-piutang sehingga pemerintah menambahkan syarat pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan jika kreditornya lebih dari satu.²² Khusus untuk debitor yang permohonannya berhubungan dengan kepentingan umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUKPKPU terbatas dapat dilakukan oleh Kejaksaan saja. Untuk debitor bank, perusahaan bursa efek, lembaga kliring, Lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dana pensiun dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UUKPKPU dan diubah dengan Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,

²² *Ibid.*, 130

pengajuan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.²³

1.6.4 Kreditor

Kreditor merupakan seseorang yang memiliki piutang dalam perjanjian utang-piutang. Istilah kreditor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seseorang yang memberikan kredit atau penagih.²⁴ Pasal 1 angka 2 UUKPKPU menjelaskan pengertian kreditor adalah seseorang yang mempunyai piutang karena perjanjian ataupun undang-undang dan oleh karena itu dapat ditagih di Pengadilan. Hak piutang kreditor terhadap harta kebendaan Debitor diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi bahwa segala harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Debitor baik yang ada pada saat ini maupun pada masa yang akan datang dapat menjadi jaminan untuk perikatannya. Hal ini berarti, Kreditor dapat mengambil harta kekayaan Debitor untuk memenuhi piutangnya, setiap bagian dari harta kekayaan Debitor merupakan sita umum untuk perjanjian utangnya, dan yang dikenai sita umum hanya terbatas harta kekayaan Debitor saja dan bukanlah status *person* Debitor. Akan tetapi, bagaimana jika Kreditor dari Debitor dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Debitor lebih dari satu? Hal ini dapat menimbulkan perebutan harta Debitor untuk keperluan masing-masing Kreditor sehingga timbulah kekacauan pembagian harta Debitor. Oleh karena

²³ Harjono, D. K. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Jaya. 142.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kreditor, <https://kbbi.web.id/kreditor>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

inilah, UUKPKPU dan prinsip-prinsip hukum kepailitan mengurutkan Kreditor berdasarkan prioritasnya untuk didahulukan.²⁵

1.6.4.1 Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang melekat pada dirinya yang disebut dengan hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa yang diatur oleh undang-undang memiliki kedudukan yang dapat lebih tinggi daripada Kreditor lainnya jika memang diatur demikian. Hak Istimewa ini terdapat dua jenis yaitu hak Istimewa khusus dan hak Istimewa umum. Hak Istimewa khusus diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata sedangkan hak Istimewa umum diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Hak Istimewa khusus kedudukannya lebih didahulukan daripada hak istimewa umum. Kreditor preferen pada awalnya yang memiliki hak Istimewa adalah tagihan pajak, bea, kantor lelang dan badan publik lainnya sesuai dengan Pasal 1137 KUH Perdata, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 maka upah buruh lebih didahulukan daripada hak Istimewa lainnya, dan hak Kreditor Separatis. Hak buruh yang didahulukan daripada hak Kreditor Separatis hanya sebatas upah saja, hak-hak lainnya tidak termasuk. Akan tetapi, hak-hak buruh

²⁵ Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *In Forum Ilmiah*. 3 (1), 53.

lainnya selain upah tetap didahulukan pembayarannya daripada tagihan pajak, bea, kantor lelang dan badan publik lainnya.²⁶

1.6.4.2 Kreditor Separatis

Kreditor separatis secara istilah berarti Kreditor yang dipisah dari Kreditor-Kreditor lainnya, “separatis” artinya pemisahan. Kreditor ini adalah Kreditor yang memegang hak kebendaan berupa hak jaminan yaitu Hipotek, Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia dan hak kebendaan lainnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 55 UUKPKPU. Dalam hal pembayaran piutangnya, Kreditor ini dapat mengeksekusi benda-benda harta kekayaan Debitor Pailit yang dikenai Hak Jaminan seperti tidak terjadi kepailitan, namun tetap harus dicocokkan terlebih dahulu oleh Kurator. Adapun pembayaran tagihan kepada Kreditor Separatis dilakukan dengan cara mengeksekusi benda yang dikenai hak jaminan tersebut salah satu caranya adalah dengan melalui pelelangan. Hasil penjualan benda tersebut jika melebihi piutang Kreditor Separatis maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada Kurator, sebaliknya jika penjualan benda tersebut tidak sampai melunasi piutang Kreditor Separatis maka ia dapat mendaftarkan dirinya sebagai Kreditor Konkuren. Kreditor Separatis dapat memohonkan Debitor dalam perkara Kepailitan

²⁶ Sjahdeini, S. R. *Op. Cit*, 15-16.

maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanpa kehilangan haknya sebagai Kreditor Separatis.²⁷

1.6.4.3 Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang tidak mempunyai hak Istimewa untuk didahulukan berdasarkan undang-undang maupun tidak memegang hak jaminan atas benda Debitor sehingga jika Debitor telah dinyatakan pailit maka dalam hal pemberesan harta pailitnya dan pembagian kepada Kreditor Konkuren akan dihitung setelah pembagian kepada Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dilakukan. Adapun pembagian harta pailit kepada para Kreditor Konkuren dibagi berdasarkan asas proporsionalitas atau prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang menentukan bahwa pembagian piutang harus memperhatikan presentase piutang antara satu sama lain Kreditor Konkuren. Sebagai contoh, ada Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan piutang sebesar sepuluh juta dan ada Kreditor Konkuren dengan tagihan piutang sebesar lima belas juta. Pembagian harta pailit Debitor jika dilandasi asas proporsionalitas maka kreditor yang memiliki piutang lima belas juta harus mendapat pembayaran yang lebih besar daripada kreditor dengan piutang sepuluh juta berdasarkan penghitungan persen yang dilakukan oleh Kurator. Adapun dalam hal permohonan Kepailitan dan Penundaan

²⁷ Sjahdeini, S. R. *Op. Cit*, 56-57.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kreditor Konkuren tetap memiliki hak untuk mengajukan, bahkan dalam upaya perdamaian setelah kepailitan, kuorum sah ditentukan dari hak suara Kreditor Konkuren.

1.6.5 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan PKPU) adalah instrumen perdamaian yang digunakan bagi Debitor maupun Kreditor jika Debitor ternyata tidak dapat atau sekiranya tidak mungkin dapat melanjutkan pembayaran atau pelunasan utang-utangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 ayat 2 UUKPPKPU. PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditor dengan syarat bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan dalam keadaan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. PKPU dimaksudkan agar Debitor dapat secara damai mengajukan rencana perdamaian yang dimuat di dalamnya berisi kesanggupan Debitor untuk melunasi sebagian atau seluruh utang-utangnya kepada Para Kreditor. Jadi, secara sederhananya PKPU adalah suatu upaya yang diperuntukkan bagi Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada Para Kreditornya.

1.6.5.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditor. Jika permohonan PKPU diajukan oleh Debitor maka Debitor harus melampirkan daftar piutang yang memuat sifat piutang, jumlah piutang, dan utang-utang yang dimiliki Debitor

beserta bukti-buktinya. Adapun jika permohonan diajukan oleh Kreditor maka Pengadilan harus memanggil Debitor maksimal 7 hari sebelum dilaksanakan sidang sesuai dengan Pasal 224 UUKPKU dan Debitor akan membawa daftar piutang beserta bukti-buktinya. Permohonan PKPU harus segera diputuskan untuk ditolak atau dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan jangka waktu paling lama 20 hari sejak didaftarkan. Permohonan PKPU yang dikabulkan maka secara otomatis Debitor akan berada pada keadaan PKPU sementara sampai waktu sidang berikutnya diadakan yaitu maksimal 45 hari sesuai dengan Pasal 225 ayat 4 UUKPKU. Pada PKPU sementara, Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian tetapi tidak wajib untuk dilakukan. Jika Debitor belum siap untuk mengajukan rencana perdamaian maka dapat meminta perpanjangan waktu sehingga diputusnya PKPU Tetap berdasarkan jumlah kuorum Kreditor yang sah sesuai dengan Pasal 299 ayat 1 UUKPKU.

1.6.5.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap merupakan perpanjangan dari PKPU Sementara jika Debitor belum siap untuk memberikan rencana perdamaianya dan Kreditor belum siap untuk menanggapi rencana perdamaian yang telah diberikan oleh Debitornya. Pasal 228 ayat 6 menegaskan bahwa pemberian PKPU Tetap paling lama dengan jangka waktu 270 hari Kreditor

sudah menanggapi rencana perdamaian Debitor apakah menolak atau menyetujui. Jika Kreditor menolak pemberian PKPU Tetap beserta perpanjangannya maka secara mutatis mutandis Debitor dinyatakan dalam keadaan pailit. Sebaliknya jika PKPU Tetap disetujui dan rencana perdamaian diterima oleh Kreditor maka harus segera dilakukan sidang pengesahan rencana perdamaian atau homologasi. Pemberian PKPU Tetap beserta perpanjangannya harus sesuai dengan jumlah kuorum yang tercantum dalam Pasal 229 ayat 1 UUKPKPU yaitu dengan persetujuan lebih dari $1/2$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit $2/3$ bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren dan $1/2$ jumlah kreditor separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit $2/3$ bagian dari seluruh tagihan kreditor separatis. Apabila terdapat suatu kasus dimana permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit secara bersama-sama diajukan maka permohonan PKPU harus terlebih dahulu diputus, begitupun jika ternyata permohonan pernyataan Pailit diajukan terlebih dahulu daripada permohonan PKPU maka Majelis Hakim harus memutus permohonan PKPU pada sidang pertama dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 229 ayat 3 dan 4 UUKPKPU.

1.6.6 Kurator

Kurator menurut Vollmar dalam bukunya yang berjudul *De Failliment* (1953) merupakan seseorang yang bertugas menurut undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta pailit.²⁸ Sedangkan menurut Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang dikemukakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, menerangkan bahwa kurator adalah seseorang ataupun persekutuan yang mempunyai keahlian khusus untuk keperluan pengurusan maupun pemberesan harta pailit, seseorang atau persekutuan ini sudah terdaftar dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dan 70 UUKPKU berikut peraturan pelaksanaannya. Sementara itu pengertian kurator menurut Pasal 1 angka 5 UUKPKU adalah Balai Harta Peninggalan atau seseorang yang diangkat oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan serta pemberesan Harta Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.²⁹

1.6.6.1 Syarat Pengangkatan Kurator

Syarat untuk diangkat menjadi Kurator telah diatur dalam Pasal 70 UUKPKU yaitu seseorang yang berasal dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya. Seseorang ini harus yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus untuk melakukan hal pengurusan dan pemberesan harta paili juga terdaftar

²⁸ Fitriani, R., & Bachtiar, M. (2015). *Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pembayaran Imbalan Bagi Kurator (Studi Kasus Putusan Penetapan Nomor 48/pailit/2012/pn. niaga. Jkt. pst Jo Nomor 704 K/Pdt. sus/2012 (Doctoral dissertation, Riau University)*, 2.

²⁹ Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika, 53-54.

pada kementrian di bidang hukum. Dalam UUKPKU syarat untuk menjadi Kurator tidak ditegaskan secara lebih jelas apakah apakah individu atau persekutuan itu harus berkewarganegaraan Indonesia atau tidak sehingga menimbulkan berbagai macam polemik terkait pengaturannya walaupun telah dibuat peraturan pelaksana pada tahun 1998. Polemik ini akhirnya terjawab dalam Peraturan Menteri yang dibuat pada tahun 2018 sehingga syarat mengenai pengangkatan Kurator diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus yang mewajibkan seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai Kurator harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia, setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945, sehat secara jasmani dan rohani, tidak merangkap jabatan kecuali yang diatur dalam peraturan ini, dan syarat-syarat administrasi lainnya termasuk bukti sertifikat kelulusan ujian Kurator dan Pengurus.³⁰

1.6.6.2 Tugas dan Wewenang Kurator

Menurut Imran Nating dalam bukunya yang berjudul Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan

³⁰ Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika, 57-59.

dan Pembersan Harta Pailit (2004), tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 ayat 1 UUKPKPU. Pasal 10 ayat 1 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa selama proses pemeriksaan perkara pailit masih berlangsung dan putusan belum dibacakan, pemohon pailit dapat menunjuk Kurator Sementara untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor serta pengalihan maupun pengagungan kekayaan Debitor. Setelah putusan pailit diputus maka Kurator dalam UUKPKPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara dan minimal dua surat kabar yang berisi undangan kepada para Kreditor untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang, mengamankan harta Debitor Pailit, membuat laporan rutin kepada Hakim Pengawas, mengurus harta pailit karena Debitor telah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, serta melakukan penjualan atau lelang terhadap harta kekayaan Debitor Pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor.³¹ Selain sebagai Kurator dalam perkara kepailitan, Kurator juga memiliki tugas sebagai pengurus dalam perkara PKPU dengan wewenang yang hampir sama dengan Kurator pada perkara kepailitan kecuali melakukan pengurusan dan

³¹ Nainggolan, D. B. (2023). *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni, 41.

penjualan aset-aset Debitor karena status Debitor belum pailit. Pengurus juga memiliki tugas tambahan yaitu mengawasi harta Debitor dan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.³²

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian terkait fenomena atau kasus tertentu yang memiliki pengaruh kepada masyarakat.³³ Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.³⁴ Dalam penelitian ini penulis meninjau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan oleh para pihak terkait. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan suatu metode yaitu penelitian yuridis normatif sehingga dilakukan peninjauan dengan bahan hukum yang utama yaitu mempelajari asas, konsep, teori dan norma hukum serta peraturan perundang-undangan.³⁵

³² Ondang, Q. H. (2017). Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 5(7), 31-37.

³³ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. 12.

³⁴ Djulaeka & Rahayu D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 10.

³⁵ Qamar, N dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 5.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian memiliki berbagai macam pendekatan, dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam pendekatan antara lain yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.³⁶ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian yuridis normatif juga merupakan pendekatan yang utama sebagai landasan pengaturan yang mempengaruhi para pejabat negara dalam menegakkan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus dilakukan pada penelitian ini dengan cara menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan lain yang dilakukan oleh penelitian ini adalah pendekatan konsep dengan cara mencari dan memahami korelasi konsep terutama asas dan prinsip hukum kepailitan dalam menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat dalam hal ini adalah kepada kreditor konkuren.³⁷

1.7.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena merupakan penelitian yuridis normatif sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data dari bahan hukum atau bahan pustaka.

³⁶ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), 28.

³⁷ Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 208.

Penelitian yuridis normatif tidak membutuhkan sumber data yang diambil langsung dari lapangan, inilah perbedaan dari penelitian empiris.³⁸ Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat independen dan mempunyai suatu kekuatan otoritas yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2005 tentang penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
- 4) Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang terdahulu terkait topik yang mempunyai relevansi dengan topik penulis, buku, makalah, artikel ilmiah.³⁹

³⁸ Soekanto S. (2015). *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 24.

³⁹ Efendi J & Ibrahim J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 17

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan bahan hukum seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan wawancara.⁴⁰

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, Penulis menggunakan berbagai macam metode antara lain:

1. Studi Dokumen / Studi Pustaka

Studi dokumen dalam penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode pengumpulan data yang utama untuk mendapatkan bahan data yang menjadi landasan Penulis dalam menulis penelitian ini. Studi dokumen digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen penting terutama dokumen negara karena penelitian ini merupakan penelitian hukum atau yuridis.⁴¹ Penulis melakukan studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan perkara kepailitan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Penulis juga melakukan studi pustaka yaitu penguat studi dokumen dan interpretasi dari dokumen-dokumen yang telah didapatkan oleh Penulis. Studi Pustaka dalam

⁴⁰ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 8.

⁴¹ Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.

penelitian ini menggunakan berbagai macam literatur seperti artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan topik Penulis.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang terakhir adalah dengan melakukan wawancara sebagai metode tambahan dari metode pengumpulan data lainnya.⁴² Wawancara dilakukan oleh Penulis guna sebagai penunjang data dan informasi yang didapatkan dari studi dokumen maupun studi kepustakaan.⁴³ Dalam metode penelitian ini, wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data yang bersifat sebagai tambahan.

1.7.5. Metode Analisis Data

Penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dalam hal menganalisis bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan analisis deskriptif dan analisis perspektif.⁴⁴ Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena masalah di masyarakat ke dalam bentuk tulisan sehingga dapat dipahami secara struktural dan menyeluruh.⁴⁵ Penulis juga menggunakan analisis perspektif terhadap objek kajian apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau belum. Analisis perspektif pada studi putusan yang dipilih juga

⁴² Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, CV. Abadi Makmur, 156.

⁴³ Juliardi, B., dkk. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, 97

⁴⁴ Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 4-5.

⁴⁵ Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama, 73

dapat digunakan untuk memberikan solusi dan pemanfaatan bagi para pihak dan edukasi masyarakat luas.⁴⁶

1.7.6. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran awal yang terstruktur, penyusunan hasil penelitian untuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN (STUDI PUTUSAN NO. 76/PDT.SUS-PKPU/2022/PN NIAGA SBY)” diperlukan untuk dilakukan pembuatan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang membahas mengenai pendahuluan serta gambaran umum dari permasalahan yang menjadi dasar penelitian Penulis. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan atau *novelty*, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, pendekatan hukum yang digunakan, bahan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan mengenai rumusan pertama yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Pada bab tersebut akan dibagi menjadi dua sub bab antara lain, sub bab pertama berisi mengenai deskripsi kasus pada Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Sub bab kedua membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby tersebut.

⁴⁶ Purwati A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 7-8.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum kepada kreditor konkuren dalam perkara kepailitan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Pada bab ini, dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang kesatu berisi tentang akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Sub bab kedua berisi tentang akibat hukum bagi kreditor konkuren dalam Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi tentang penutup yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisi Kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian penulis. Sub bab kedua berisi saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis.

1.7.7. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	2024-2025															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengumpulan Bahan Hukum																
2.	Penyusunan Bab I, II, III, dan IV																
3.	Bimbingan Skripsi																
4.	Ujian Lisan																
5.	Pengumpulan Hasil Revisi Skripsi																

Tabel 2 : Jadwal Penelitian
Sumber: Diolah Penulis

1.7.8. Rincian Pengeluaran

No.	Nama Kegiatan	Nominal
1.	Pembelian Buku Referensi	Rp. 187.000,-
2.	Biaya Print dan Softcover Proposal Skripsi	Rp. 155.000,-
3.	Biaya Transport	Rp. 250.000,-
4.	Lain-lain	Rp. 100.000,-
Total		Rp. 692.000,-

Tabel 3 : Rincian Biaya
Sumber: Diolah Penulis